



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Ngw

Pada hari **Rabu** tanggal **30 November 2022** dalam persidangan Pengadilan Negeri Ngawi yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. Nama : Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I
Kedudukan : Kantor Pusat Jl. Surabaya 2A Malang

Dalam hal ini diwakili oleh **Ir. MILFAN RANTAWI**, Jabatan Pgs Direktur Utama/Direktur Operasional Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku wakil Pemerintah sebagai Pemilik Modal Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I Nomor SK-419/MBU/12/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I dan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Jasa Tirta I Nomor 0018/KPTS/DRUT/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengganti Sementara Direktur Utama yang karena kondisi yang sah berhalangan hadir, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I Pasal 32 huruf c kedudukan dan/atau kewenangan untuk mewakili perusahaan dilaksanakan oleh:

1. Nama : ARIS WIDYA
Tempat/Tanggal lahir : Gresik, 10 Juli 1982
Jabatan : Kepala Sub Divisi Regulasi Perjanjian dan GCG
Perum Jasa Tirta I
Alamat : Jl. Pelabuhan Bakahuni Blok H-4 RT. 002 RW.
001 Kelurahan Bakalan Krajan Kecamatan Sukun
Kota Malang dalam urusan ini beralamat di kantor
Jalan Surabaya No. 2A Malang 65145

Sebagai pihak PENGGUGAT dalam perkara Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Ngw
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **SAIVOL VIRDAUS, S.Sy, MH**
2. **HUZAIMAH AL-ANSHORI, S.HI. MH**

Hal. - 1 - dari 5 hal. Putusan Akta Perdamaian Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya adalah Advokat pada **KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM SAIVOL VIRDAUS, S.Sy MH and Patners**, Alamat kantor : Perum De Calliandra Residence A2, Dsn.Ringinagung, RT/RW 002/001, Ds. Ringinpitu, Kec. Kedungwaru, Tulungagung berdasar Surat Kuasa Khusus Nomor 0003/SK/DOPS/VI/2022 tertanggal 23 Juni 2022.

DENGAN

Nama : **PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN NGAWI** dahulu adalah **PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN NGAWI**

Kedudukan : Jl. Jendral S. Parman No.1 Ngawi.

Dalam hal ini diwakili oleh H. DWI INDARTO, ST.,MMSI sebagai Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi.

sebagai TERGUGAT dalam perkara Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Ngw

selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sesuai proses mediasi oleh **Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Ngawi selaku Mediator berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sebagai berikut:

1. Bahwa didalam pelaksanaan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan sejak bulan Februari tahun 2009 sampai bulan Desember tahun 2019 Tergugat/Pihak Kedua belum melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni membayar Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) secara penuh sesuai yang sudah ditetapkan besarnya berdasarkan jumlah volume air yang diambil dengan tarif sesuai ketentuan peraturan yang berlaku kepada Penggugat/Pihak Pertama sebesar **Rp4.066.954.224,00** (Empat miliar enam puluh enam juta sembilan ratus lima puluh empat ribu dua ratus dua puluh empat rupiah);
2. Bahwa disamping itu pendapatan pungutan BJPSDA yang seharusnya diterima Penggugat/Pihak Pertama merupakan pendapatan atas penyerahan jasa pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) yang dilakukan oleh Penggugat/Pihak Pertama dan jasa pengelolaan SDA ini merupakan Jasa Kena Pajak (**JKP**) dan tidak termasuk dalam pengecualian sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana

Hal. - 2 - dari 5 hal. Putusan Akta Perdamaian Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 namun dalam kenyataannya, sejak tahun 2016 sampai 2019, Tergugat/Pihak Kedua juga belum membayar kewajiban PPN yang dipungut oleh Penggugat/Pihak Pertama sesuai *invoice* yang diterbitkan Penggugat/Pihak Pertama, yang mana *invoice* tersebut berisi kewajiban pembayaran BJPSDA beserta faktur pajak PPN setiap bulannya. Akibatnya dalam rentang waktu tahun 2016 sampai 2019 Penggugat/Pihak Pertama harus menalangi melakukan pembayaran pajak PPN;

3. Bahwa total kewajiban PPN BJPSDA yang belum dan harus dibayarkan oleh Tergugat/Pihak Kedua kepada Penggugat/Pihak Pertama berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai tahun 2016 sampai tahun 2019 adalah sebesar **Rp188.708.949,00** (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus delapan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah);
4. Bahwa Tergugat/Pihak Kedua sanggup/bersedia membayarkan keseluruhan kewajiban kepada Penggugat/Pihak Pertama total sebesar **Rp4.255.663.173,00** berupa Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) tahun 2009 sampai bulan Desember tahun 2019 sebesar **Rp4.066.954.224,00** (Empat miliar enam puluh enam juta sembilan ratus lima puluh empat ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai tahun 2016 sampai tahun 2019 adalah sebesar **Rp188.708.949,00** (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus delapan ribu Sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah);
5. Bahwa pembayaran sebagaimana dimaksud dalam angka 4 (empat) dilakukan dengan cara diangsur setiap bulannya minimal/paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan batas waktu maksimal/paling lama 25 (dua puluh lima) tahun mulai sejak ditanda tangannya akta perdamaian ini melalui transfer ke rekening Penggugat/Pihak Pertama yaitu Rekening Bank BNI Cabang Universitas Negeri Malang nomor 0053086260 atas nama Perum Jasa Tirta Mlg;
6. Bahwa atas kesanggupan Tergugat/Pihak Kedua sebagaimana dimaksud dalam angka 4 (empat), akan dituangkan secara tertulis dalam komitmen perusahaan oleh Tergugat/Pihak Kedua yang juga akan ditanda tangani oleh Pemilik Perusahaan (Bupati Ngawi);
7. Bahwa apabila Tergugat/Pihak Kedua mengalami keterlambatan dalam pembayaran sebagaimana dimaksud dalam angka 5 (lima) dan/atau tidak mengembalikan keseluruhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam angka

Hal. - 3 - dari 5 hal. Putusan Akta Perdamaian Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Ngw



(empat) di atas dengan batas waktu yang telah disepakati/ditentukan, maka Pihak Pertama akan mengajukan permohonan eksekusi terhadap harta kekayaan Tergugat/Pihak kedua kepada Pengadilan Negeri Ngawi selanjutnya hasil eksekusi digunakan untuk pelunasan/pembayaran kewajiban Tergugat/Pihak Kedua kepada Penggugat/Pihak Pertama dan apabila ada sisa akan diserahkan kepada Tergugat/Pihak Kedua;

8. Dalam hal Tergugat/ Pihak Kedua dinyatakan pailit, maka PARA PIHAK akan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan perkara Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Ngw antara Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I sebagai Penggugat dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi sebagai Tergugat selesai dengan jalan damai;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari **Rabu** tanggal **30 November 2022** oleh kami,

Hal. - 4 - dari 5 hal. Putusan Akta Perdamaian Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukhlisin, S.H., sebagai Hakim Ketua, **Achmad Fachrurrozi, S.H.** dan **Yuristi Laprimoni, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Madiyo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Mukhlisin, S.H.

Yuristi Laprimoni, S.H.

Panitera Pengganti,

Madiyo, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
ATK.....	Rp	75.000,00
Panggilan.....	Rp	546.000,00
PNBP Panggilan.....	Rp	20.000,00
Redaksi.....	Rp.	10.000,00
Materai.....	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Total Pengeluaran	Rp	691.000,00

(terbilang : enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. - 5 - dari 5 hal. Putusan Akta Perdamaian Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)